BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/276/KPTS/IV.06/2021

TENTANG

DESA/PEKON BERSIH NARKOBA
TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan Desa/Pekon sebagai garda terdepan dalam menciptakan desa bersih narkoba di Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dibentuk Desa/Pekon Bersih Narkoba (Bersinar);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Desa/Pekon Bersih Narkoba Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

2. Surat Edaran Gubernur Lampung No.045.2/0776.a/VI.07/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Program Desa/Kelurahan/Kampung/Tiuh Bersih Narkoba (BERSINAR) dalam rangka Penguatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika(P4GN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Desa/Pekon Bersih Narkoba (Bersinar) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Desa/Pekon sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. berperan aktif menjaga lingkungan desa/pekon dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
b. membentuk satgas/relawan/penggiat anti narkoba desa/pekon;
c. masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

KABAG HUKUM

d. memberikan informasi kepada masyarakat yang terpapar narkoba untuk direhabilitasi dan dalam pelaksanaanya berkoordinasi dengan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPW) atau Polres Lampung Barat;
e. melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat, sekolah, bekerjasama dengan Satgas/Relawan/Penggiat Anti Narkoba atau Polres Lampung Barat;
f. memasang papan pengumuman/stiker/bener/ slogan/spanduk tentang informasi bahaya penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca;
g. mengawasi rumah kos-kosan/kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadi kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	Kesbang pol	
5	Bappeda	
6	D. PMP	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Dikeluarkan di Liwa
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Camat Gedung Surian;
6. Kepla Bagian Hukum Sektakab Lampung Barat;
7. Peratin Pekon Trimulyo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/276/KPTS/IV.06/2021
TANGGAL : 1 Juli 2021

DESA/PEKON BERSIH NARKOBA
DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021

NO	NAMA PEKON	NAMA KEPALA DESA/PERATIN	ALAMAT KANTOR PEKON
1	2	3	4
1.	PEKON TRIMULYO	BUCHORI	Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kesbang pol	
5	Bappeda	
6	D. pmp	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	